

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada periode 2017-2022 maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh;
2. Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal ini tersebut berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
3. Belum optimal pola koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi maupun dengan instansi vertikal;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh;
5. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

"Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah"

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

B. Misi

Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut.

1. **Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.**

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. **Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.**

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.**

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. **Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat**

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.**

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. **Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.**

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang

7. **Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

Ditinjau dari sisi tugas Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Kesbangpol adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan mendukung pencapaian Misi ke Lima yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sangat relevan dalam rangka merealisasikan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih khususnya pada Misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Publik dan mempunyai sasaran terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasilnya dapat tercapai seperti yang kita inginkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Aceh

Badan Kesbangpol Aceh menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan/keputusan system politik yang demokrasi dimana Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan social of changes dan social of controle agar lebih tumbuh dan berkembang (check and balance yang dinamis).
2. Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi kerawanan social, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca damai
4. Tersedianya sarana dan prasarana perdamaian Aceh sebagai media data yang akan menjadi sumber informasi tentang pencapaian perdamaian dari konflik dan pasca konflik

Badan Kesbangpol Aceh menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan supra struktur politik.
2. Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa.

3. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan.
4. Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh di rumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh ke depan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;
- b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;
- c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah:

- a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh;
- b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksidistribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
- c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;
- d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
- e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh;
- f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai di bandingkan dengan daerah sekitar.

Pelaksanaan pembangunan kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh yang telah dituangkan dalam Qanun Walikota No. 04 Tahun 2009.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Gambaran pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh saat ini sudah melaksanakan pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili dalam Wilayah Kota Banda Aceh dan Rekomendasi Penelitian bagi peneliti (mahasiswa, lembaga, dan lainnya) yang melakukan penelitian atau pengambilan data di wilayah Kota Banda Aceh .

Dalam melaksanakan pelayanan Dokumen yang dihasilkan yaitu ;

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan
2. Rekomendasi Penelitian

3.5.2 Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:

- a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;

Isu-isu utama pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh yaitu;

A. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1. Perkembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan saat ini sudah cukup memprihatinkan, ditandai dengan semakin mudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan kejurang kehancuran. Banyak kasus-kasus penyimpangan ideologi di pulau jawa turut mempengaruhi kondusivitas di Kota Banda Aceh. Menyikapi permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila pada semua elemen masyarakat. Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Rendahnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya wawasan kebangsaan yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah.
4. Kewaspadaan kemungkinan timbulnya konflik antar etnis dan suku bangsa terkait pembauran kebangsaan khususnya kerukunan antar Etnis dan Suku Bangsa di Kota Banda Aceh. Menyikapi kemungkinan timbulnya konflik etnis dan suku bangsa maka terbitlah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

B. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Terkontaminasinya pola pikir, sikap dan perilaku generasi muda akibat interaksi budaya global yang berdampak pada gaya hidup, kesadaran berpolitik, pelaksanaan hak dan kewajiban serta wawasan kebangsaan
2. Partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Terbatasnya masyarakat yang memahami kebijakan politik

C. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat

1. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah, sehingga kurang mencintai kebudayaan dan seni budaya daerah
2. Belum optimalnya koordinasi dibidang ekonomi, sosial, dan budaya
3. Masih banyak Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar keberadaannya

D. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

1. Belum efektivitas penanganan konflik sosial secara terkoordinir dan terpadu dalam melaksanakan rencana aksi daerah
2. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi/demo unjuk rasa yang anarkis, aliran sesat keagamaan, pertikaian antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional dan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan tidak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
3. Peningkatan peran serta dan ikut sertanya para tokoh masyarakat seperti; tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud ras kecintaan terhadap bangsa dan negara

4. Peningkatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing di Kota Banda Aceh
5. Peningkatan sinergitas lintas instansi vertikal di daerah dan SKPD terkait dengan kegiatan Keintelijenan dalam rangka mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini untuk menjaga stabilitas nasional di daerah. Oleh karena itu terkait dengan keintelijenan di daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dengan tindak lanjut membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).